



# **MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DAN BERKOMITMEN DALAM :**

- 1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turut mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang informatif*
- 2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik*
- 3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik*
- 4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi Publik*
- 5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik*
- 6. Menyiapkan Petugas Informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani*

**Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Lamandau**



**Rosmawati, S.Si.Apt., M.Si**